



KEPALA DESA CIBOJONG
KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN
KEPALA DESA CIBOJONG KECAMATAN PADARINCANG
KABUPATEN SERANG

Nomor : 441.7/Kep-015/Ds-2003/2025

TENTANG
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV - AIDS
DI DESA CIBOJONG KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG

KEPALA DESA CIBOJONG,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa Cibojong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- 10.

11. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Cibojong tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Cibojong
- Kesatu** : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:
- Ketua Pelaksana
 - Wakil Ketua,
 - Anggota Pelaksana terdiri dari :
 - Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
 - Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
- Kedua** : Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Cibojong sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah :
- Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkait Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - Melaksanakan advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
 - Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
 - Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social);
 - Membantu kampanye kreatif (missal melalui media social, banner, spanduk atau lainnya);
 - Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat. terintegrasi dengan pemberian TPT;
 - Mengarahkan warga yang berisiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - Memantau serta mendampingi pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan memulai atau sedang dalam pengobatan;
 - Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Puskesmas;
 - Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
 - Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.
- Ketiga** : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Cibojong disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya.
- Keempat** : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Adalah :
- Musyawarah di tingkat desa
 - Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS, seperti formulir skrining, formulir investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader
 - Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
 - Pelatihan kader
 - Penyuluhan
 - Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
 - Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
 - Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS

- j. Pelacakan kasus mangkir
- k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS.

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Cibojong ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Keenam : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Cibojong ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Salinan Keputusan Kepala Desa Cibojong ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan Kepala Desa Cibojong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibojong
Pada tanggal : 17 September 2025

KEPALA DESA CIBOJONG



NOPALLAILUDIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ibu Bupati Serang;
2. Yth. Bapak Camat Padarincang;
3. Yth. Ibu Kepala UPT Puskesmas Padarincang;
4. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Cibojong;
5. Yth. Sdr/Sdri. Orang Bersangkutan, dan
6. Arsip

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBOJONG**
KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG
Nomor : 441.7/Kep-015/Ds-2003/2025
Tanggal : 17 September 2025
Tentang : PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA CIBOJONG KECAMATAN PADARINCANG – SERANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA CIBOJONG KECAMATAN PADARINCANG – SERANG

PEMBINA : NOPALLAILUDIN (KEPALA DESA CIBOJONG)

KETUA PELAKSANA : SAPTARI

WAKIL KETUA : IRAH

ANGGOTA – ANGGOTA

1. BIDANG ADVOKASI DAN KEMITRAAN
 - a. ARKIMAN
 - b. DZIKRI MUBAROK

2. BIDANG EDUKASI DAN PROMISI KESEHATAN
 - a. EVA NOVIA
 - b. MARDIYAH

3. BIDANG PENCEGAHAN, PENEMUAN, DAN PENANGANAN KASUS
 - a. AKHMAD SIROJUDIN
 - b. HUMAEROH

4. BIDANG PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
 - a. RUSLAN AFANDI
 - b. HAYATIYAH

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KEPALA DESA CIBOJONG
KECAMATAN PADARINCANG



KEPALA DESA CIBOJONG
NOPALLAILUDIN